

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Undang-undang No 36 tahun 2009 bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pelayanan kesehatan merupakan peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, baik pelayanan kesehatan konvensional maupun pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer melalui pendidikan dan pelatihan dengan selalu mengutamakan keamanan, kualitas, dan bermanfaat (Peraturan Presiden No. 72, 2012).

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk mencapai derajat setinggi-tingginya. Sumber daya kesehatan merupakan segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk

memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sehingga dalam mencapai derajat kesehatan yang baik diperlukan akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu serta terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat (Undang-undang No.36, 2009)

Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu dari pelayanan kesehatan. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sarana dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat dan praktek bersama (Peraturan Pemerintah No. 51, 2009). Apotek merupakan sarana prasarana atau fasilitas pelayanan kesehatan yang membantu dalam upaya membangun kesehatan di masyarakat. Menurut PP No 51 tahun 2009 apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh seorang Apoteker. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik, serta penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau (Permenkes No. 73, 2016)

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Permenkes No.73, 2016). Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam pelayanan kefarmasian atau pekerjaan kefarmasian. Yang dimaksud pekerjaan

kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2009 adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Menurut Permenkes No 73 tahun 2016 bahwa seorang apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Serta apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*Drug Related Problems*), masalah farmakoekonomi, dan lainnya. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, serta melakukan monitoring obat, evaluasi serta dokumentasi segala aktivitas kefarmasian

Mengetahui pentingnya peran dan besarnya tanggung jawab seorang apoteker, maka calon seorang apoteker harus memiliki bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup baik secara teori maupun praktek dalam melakukan suatu pelayanan kefarmasian dan pengelolaan apotek. Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya telah bekerja sama dengan Apotek Purida Farma untuk melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) *online* dan *offline* yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2021 hingga 5 Februari 2021 untuk membantu mahasiswa/i program studi

profesi apoteker untuk belajar serta menambah ilmu pengetahuan serta keterampilan dalam lingkup pelayanan kefarmasian di apotek.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek
- c. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
- e. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di apotek
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional